



PUTUSAN

Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Denis Rangga Suhadi Alias Danto Bin Hada;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Ayah Patinggi No.82
RT.002/RW.006 Desa Karyawangi Kecamatan
Parompong Kab.Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Preelance;
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Penyidk Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
4. Penuntut, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 6 Agustus 2020 Nomor : 668/Pid.Sus/2020/PN Blb sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Blb



6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, tanggal 26 Agustus 2020 Nomor : 668/Pid.Sus/2020/PN.Blb sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENIS RANGGA SUHADI Alias DANTO Bin HADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“telah melakukan percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”*** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DENIS RANGGA SUHADI Alias DANTO Bin HADA selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair terdakwa selama 3 (tiga) bulan pidana kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Blb



- 4 (empat) bauh kotak obat masing-masing berisi 1 (satu) bau toples bertuliskan Hexymer Trihexphenidyl 2mg produksi Mersi berisi @1000 (seribu) tablet obat dengan ciri warna kuning yang pada satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung Trihexphenidyl) dengan jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) butir;
- 1 (satu) buah toples bertuliskan Hexymer Trihexphenidyl 2 mg produksi Mersi berisi 463 (empat raus enam puluh tiga) butir obat dengan ciri warna kuning yang pada satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung Trihexphenidyl);
- 1 (satu) buah Kantong palstik warna hitam didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) buah plastik klip bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna putih yang pada satu sisi bertuliskan DEXA, dan pada sisi lainnya bertuliskan TMD 50 (diduga tramadol), dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus Sembilan puluh);
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan C-Tik
- 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna hitam beserta simcard operator Axis dengan Nomor 083821312634

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa DENIS RANGGA SUHADI Alias DANTO Bin HADA pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Gang Ayah Patinggi No. 82 RT. 02 RW. 06 Desa Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Blb



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa Berawal dari Saksi ANGGI SUCIPTO beserta Saksi DIKI PRASETYO (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Cimahi) mendapat informasi dari Masyarakat mengenai Terdakwa yang diduga menjual obat keras tanpa izin di daerah Desa Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi ANGGI SUCIPTO beserta Saksi DIKI PRASETYO langsung menuju tempat dimaksud. Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB, Saksi ANGGI SUCIPTO beserta Saksi DIKI PRASETYO berhasil menemukan kediaman Terdakwa yang terletak di Gang Ayah Patinggi No. 82 RT. 02 RW. 06 Desa Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dan dengan menunjukkan Surat Perintah kepada Terdakwa, Para Saksi bertanya mengenai keberadaan obat-obat keras yang dikuasai oleh Terdakwa dan meminta Terdakwa menunjukkan Izin terkait dengan penguasaan obat-obat keras tersebut, namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dimaksud, Para Saksi langsung melakukan penggeledahan serta pengamanan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dari hasil Penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi ANGGI SUCIPTO beserta Saksi DIKI PRASETYO terhadap kediaman Terdakwa, ditemukan :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - o 4 (empat) buah kotak obat masing-masing berisi 1 (satu) buah toples Hexymer Trihexphenidyl 2 Mg Produksi Mersi berisi @1000 (seribu) tablet obat dengan ciri warna kuning yang pada satu sisi bertuliskan MF (diduga mengandung Trihexphenidyl), dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir;
 - o 1 (satu) buah Toples bertuliskan Hexymer Triphexphenidyl 2 Mg Produksi Mersi berisi 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir obat dengan ciri warna kuning yang pada satu sisi bertuliskan MF (diduga mengandung Trihexphenidyl);
 - o 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam di dalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) buah Plastik Klip bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna Putih

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Bلب



yang pada satu sisi bebrtuliskan DEXA, dan pada sisi lainnya bertuliskan TMD 50 (diduga Tramadol), dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) butir;

- o Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) Pack plastic klip bening bertuliskan C-TIK

- 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna Hitam beserta SimCard Operator AXIS dengan Nomor 083821312634

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada awalnya pada sekitar Bulan Juni Tahun 2020 Terdakwa mendapatkan Tablet berwarna Kuning (Trihexphenidyl) dan Tablet berwarna Putih (Tramadol) dari Sdr. RIPALDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bertemu dengan Sdr. RIPALDI (DPO) di depan Komplek Sukamenak Desa Margahayu Kecamatan Kopo Kabupaten Bandung. Bahwa dengan seharga tersebut, Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) Toples Tablet warna Kuning dengan Rincian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 300 tablet warna Putih dengan Rincian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual Kembali kepada temannya Toples Tablet warna Kuning dengan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang berarti Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti tersebut di atas dibawa ke Kantor Polres Cimahi untuk mendapatkan Proses lebih lanjut, dan berdasarkan surat Balai Besar POM di Bandung berupa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.20.05.0087.K tanggal 20 Juli 2020 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung **Trihexyphenidyl Positif** dan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.01.05.0031.K tanggal 20 Juli 2020 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung **Tramdaol Positif** yang keduanya termasuk dalam golongan Obat Tertentu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Adapun **Trihexyphenidyl** sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memilik ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl, sedangkan **Tramadol** juga sudah dicabut izin edarnya sesuai surat keputusan Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015 tentang pembatalan izin obat Tramadol.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin ataupun tidak memiliki Kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli / pengedaran barang-barang obat dimaksud

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa DENIS RANGGA SUHADI Alias DANTO Bin HADA pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Gang Ayah Patinggi No. 82 RT. 02 RW. 06 Desa Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa Berawal dari Saksi ANGGI SUCIPTO beserta Saksi DIKI PRASETYO (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Cimahi) mendapat informasi dari Masyarakat mengenai Terdakwa yang diduga menjual obat keras tanpa izin di daerah Desa Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi ANGGI SUCIPTO beserta Saksi DIKI PRASETYO langsung menuju tempat dimaksud. Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB, Saksi ANGGI SUCIPTO beserta Saksi DIKI PRASETYO berhasil menemukan kediaman Terdakwa yang terletak di Gang Ayah Patinggi No. 82 RT. 02 RW. 06 Desa Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dan dengan menunjukkan Surat Perintah kepada Terdakwa, Para Saksi bertanya mengenai keberadaan obat-obat keras yang dikuasai oleh Terdakwa dan meminta Terdakwa menunjukkan Izin terkait dengan penguasaan obat-obat keras tersebut, namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dimaksud, Para

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi langsung melakukan penggeledahan serta pengamanan terhadap Terdakwa.

- Bahwa dari hasil Penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi ANGGI SUCIPTO beserta Saksi DIKI PRASETYO terhadap kediaman Terdakwa, ditemukan :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - o 4 (empat) buah kotak obat masing-masing berisi 1 (satu) buah toples Hexymer Trihexphenidyl 2 Mg Produksi Mersi berisi @1000 (seribu) tablet obat dengan ciri warna kuning yang pada satu sisi bertuliskan MF (diduga mengandung Trihexphenidyl), dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir;
 - o 1 (satu) buah Toples bertuliskan Hexymer Triphexphenidyl 2 Mg Produksi Mersi berisi 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir obat dengan ciri warna kuning yang pada satu sisi bertuliskan MF (diduga mengandung Trihexphenidyl);
 - o 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam di dalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) buah Plastik Klip bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna Putih yang pada satu sisi bebrtuliskan DEXA, dan pada sisi lainnya bertuliskan TMD 50 (diduga Tramadol), dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) butir;
 - o Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) Pack plastic klip bening bertuliskan C-TIK
 - 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna Hitam beserta SimCard Operator AXIS dengan Nomor 083821312634
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada awalnya pada sekitar Bulan Juni Tahun 2020 Terdakwa mendapatkan Tablet berwarna Kuning (Trihexphenidyl) dan Tablet berwarna Putih (Tramadol) dari Sdr. RIPALDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bertemu dengan Sdr. RIPALDI (DPO) di depan Komplek Sukamenak Desa Margahayu Kecamatan Kopo Kabupaten Bandung. Bahwa dengan seharga tersebut, Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) Toples Tablet warna Kuning dengan Rincian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 300 tablet warna Putih dengan Rincian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual Kembali kepada temannya Toples Tablet warna Kuning dengan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,-



(satu juta rupiah), yang berarti Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti tersebut di atas dibawa ke Kantor Polres Cimahi untuk mendapatkan Proses lebih lanjut, dan berdasarkan surat Balai Besar POM di Bandung berupa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.20.05.0087.K tanggal 20 Juli 2020 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung **Trihexyphenidyl Positif** dan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.01.05.0031.K tanggal 20 Juli 2020 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung **Tramadol Positif** yang keduanya termasuk dalam golongan Obat Tertentu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Adapun **Trihexyphenidyl** sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar Trihexyphenidyl, sedangkan **Tramadol** juga sudah dicabut izin edarnya sesuai surat keputusan Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015 tentang pembatalan izin obat Tramadol.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin ataupun tidak memiliki Kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli / pengedaran barang-barang obat dimaksud

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1.Saksi ANGGI SUCIPTO,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 Sekitar Jam 02.00 WIB, di Gg. Ayah Patinggi No.82 RT. 02 RW 06 Desa Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat , bersama dengan DIKI PRASETYO ;
- Bahwa saksi melakukan terhadap terdakwa terkait menjual atau mengedarkan obat Hexymer Trihexphenidyl dan Tramadol tanpa ijin. Pada saat dilakukan penggeladahan terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 4000 Butir obat jenis Hexymer Trihexphenidyl, 463 butir Hexymer

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Blb



Trihexphenidyl, 190 butir Obat jenis TRAMADOL, 1 (satu) pack palstik klip bening bertuliskan C tik, Uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Handphone merek Aple warna hitam beserta Simcard dengan operator Axis dengan Nomor 083821312634 ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. RIPALDI ALS ABENG (DPO) seharga Rp.4000.000,- (empat juyta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali atau diedarkan dan terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.200.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dari setiap toples obat Hexymer Trihexphenidyl dan Rp.20.000,- sampai dengan Rp. 25.000,- dari setiap 10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2.Saksi DIKI PRASETYO, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi enangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 Sekitar Jam 02.00 WIB, di Gg. Ayah Patinggi No.82 RT. 02 RW 06 Desa Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat , bersama dengan **ANGGI SUCIPTO** ;
- Bahwa benar saksi melakukan kepada terdakwa terkait menjual atau mengedarkan obat Hexymer Trihexphenidyl dan Tramadol tanpa ijin. Pada saat dilakukan penggeladahan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 4000 Butir obat jenis Hexymer Trihexphenidyl, 463 butir Hexymer Trihexphenidyl, 190 butir Obat jenis TRAMADOL, 1 (satu) pack palstik klip bening bertuliskan C tik, Uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Handphone merek Aple warna hitam beserta Simcard dengan operator Axis dengan Nomor 083821312634 ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut didapat dari sdr. RIPALDI ALS ABENG (DPO) seharga Rp.4000.000,- dengan tujuan untuk dijual kembali atau diedarkan dan terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.200.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dari setiap toples obat Hexymer Trihexphenidyl dan Rp.20.000,- sampai dengan Rp. 25.000,- dari setiap 10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol



- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan keterangan ahli RANI,S.SI.,APT oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan telah diamankannya terdakwa atas kepemilikan Hexymer Trihexphenidyl dan Tramadol ;
- Bahwa menurut pendapat ahli orang yang telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat tanpa ijin hal tersebut tidak dibenarkan, Obat jenis Hexymer Trihexphenidyl dan Tramadol tersebut diatas termasuk golongan obat keras
- Bahwa akibat yang timbul dari obat Tramadol adalah mengakibatkan pusing dan Limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, Diare dan dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan efek samping seriung bagi anak-anak usia dibawah 17 Tahun, seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lambat, linglung, atau kesulitan tidur, sedangkan obat Hexymer Trihexphenidyl menimbulkan kering pada mulut bola mata membesar atau pandangan kabur lelah atau pusing sulit buang air kecil atau sembelit Gugup atau cemas gangguan pada perut
- Bahwa berdasarkan pasal 4 Permenkes 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi obat dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2011 tentang kriteria dan tata laksana Registrasi Obat, bahwa obat yang memiliki izin edar harus mencantumkan penandaan yang berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- Bahwa berdasarkan undang-undang obat keras 9St. No.419 tgl 22 Desember 1949) menyatakan bahwa penyerahan obat keras (Hexymer Trihexphenidyl dan Tramadol) hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Besar farmasi, Apoteker dan Dokter Hewan. Sehingga mekanisme peredaran

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Bib



obat keras yaitu dari Industri Farmasi didistribusikan ke Pedagang Besar Farmasi (PBF), kemudian dari PBF disalurkan ke Sarana Pelayanan yang memiliki Apoteker, seperti Apotek, Rumah sakit dan Klinik, baru kemudian dari sarana pelayanan tersebut diserahkan ke pasien berdasarkan resep dokter

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Berkas Perkara (BP) terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 Sekitar Jam 02.00 WIB, di Gg. Ayah Patinggi No.82 RT. 02 RW 06 Desa Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, terdakwa ditangkap karena akan menjual atau mengedarkan obat Hexymer Trihexphenidyl dan Tramadol kepada masyarakat tanpa ijin ;
- pada awalnya pada sekitar Bulan Juni Tahun 2020 Terdakwa mendapatkan Tablet berwarna Kuning (Trihexphenidyl) dan Tablet berwarna Putih (Tramadol) dari Sdr. RIPALDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bertemu dengan Sdr. RIPALDI (DPO) di depan Komplek Sukamenak Desa Margahayu Kecamatan Kopo Kabupaten Bandung. Bahwa dengan seharga tersebut, Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) Toples Tablet warna Kuning dengan Rincian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 300 tablet warna Putih dengan Rincian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual Kembali kepada temannya Toples Tablet warna Kuning dengan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang berarti Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) tas warna hitam berisi 4000 Butir obat jenis Hexymer Trihexphenidyl, 463 butir Hexymer Trihexphenidyl, 190 butir Obat jenis TRAMADOL, 1 (satu) pack plastik klip bening bertuliskan C tik, Uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna hitam beserta Simcard dengan operator Axis dengan Nomor 083821312634
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki toko obat ataupun apotek dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 4 (empat) bauh kotak obat masing-masing berisi 1 (satu) bau toples bertuliskan Hexymer Trihexphenidyl 2mg produksi Mersi berisi @1000 (seribu) tablet obat dengan ciri warna kuning yang pada satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung Trihexphenidyl) dengan jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) butir;
- 1 (satu) buah toples bertuliskan Hexymer Trihexphenidyl 2 mg produksi Mersi berisi 463 (empat raus enam puluh tiga) butir obat dengan ciri warna kuning yang pada satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung Trihexphenidyl);
- 1 (satu) buah Kantong palstik warna hitam didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) buah plastik klip bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna putih yang pada satu sisi bertuliskan DEXA, dan pada sisi lainnya bertuliskan TMD 50 (diduga tramadol), dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus Sembilan puluh);
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan C-Tik
- 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna hitam beserta simcard operator Axis dengan Nomor 083821312634
- uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.20.05.0087.K tanggal 20 Juli 2020 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung **Trihexyphenidyl Positif** dan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.01.05.0031.K tanggal 20 Juli 2020 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung **Tramdaol Positif** yang keduanya termasuk dalam golongan Obat Tertentu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 Sekitar Jam 02.00 WIB, di Gg. Ayah Patinggi No.82 RT. 02 RW 06 Desa

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Blb



Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, terdakwa ditangkap karena akan menjual atau mengedarkan obat Hexymer Trihexphenidyl dan Tramadol kepada masyarakat tanpa ijin ;

- pada awalnya pada sekitar Bulan Juni Tahun 2020 Terdakwa mendapatkan Tablet berwarna Kuning (Trihexphenidyl) dan Tablet berwarna Putih (Tramadol) dari Sdr. RIPALDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bertemu dengan Sdr. RIPALDI (DPO) di depan Komplek Sukamenak Desa Margahayu Kecamatan Kopo Kabupaten Bandung. Bahwa dengan seharga tersebut, Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) Toples Tablet warna Kuning dengan Rincian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 300 tablet warna Putih dengan Rincian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual Kembali kepada temannya Toples Tablet warna Kuning dengan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang berarti Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) tas warna hitam berisi 4000 Butir obat jenis Hexymer Trihexphenidyl, 463 butir Hexymer Trihexphenidyl, 190 butir Obat jenis TRAMADOL, 1 (satu) pack palstik klip bening bertuliskan C tik, Uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna hitam beserta Simcard dengan operator Axis dengan Nomor 083821312634
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki toko obat ataupun apotek dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu dibidang kefarmasian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk mengedarkan obat mengandung Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa dari hasil Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.20.05.0087.K tanggal 20 Juli 2020 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung **Trihexyphenidyl Positif** dan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.01.05.0031.K tanggal 20 Juli 2020 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung **Tramadol Positif** yang keduanya termasuk dalam golongan Obat Tertentu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Bلب



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu Pasal 197 jo.pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dakwaan Kedua Pasal 196 jo.pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 197 jo.pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1):

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa** DENIS RANGGA SUHADI Alias DANTO Bin HADA berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Bib



Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1):

Menurut Hazewinkel-Suringa, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Bahwa arti kata “mengedarkan” dapat juga diartikan atau mempunyai persamaan kata dengan memberikan, membagikan, menyebarkan, mendistribusikan, mengirimkan, menyampaikan, menyerahkan, menjualkan dan lain sebagainya.

Bahwa pada Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 106 Ayat :

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar pada sekitar Bulan Juni Tahun 2020 Terdakwa mendapatkan Tablet berwarna Kuning (Trihexphenidyl) dan Tablet berwarna Putih (Tramadol)

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Bلب



dari Sdr. RIPALDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bertemu dengan Sdr. RIPALDI (DPO) di depan Komplek Sukamenak Desa Margahayu Kecamatan Kopo Kabupaten Bandung. Bahwa dengan seharga tersebut, Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) Toples Tablet warna Kuning dengan Rincian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 300 tablet warna Putih dengan Rincian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual Kembali kepada temannya Toples Tablet warna Kuning dengan harga sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang berarti Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);.

Bahwa barang bukti tersebut di atas dibawa ke Kantor Polres Cimahi untuk mendapatkan Proses lebih lanjut, dan berdasarkan surat Balai Besar POM di Bandung berupa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.20.05.0087.K tanggal 20 Juli 2020 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung ***Trihexyphenidyl Positif*** dan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.01.05.0031.K tanggal 20 Juli 2020 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung ***Tramadol Positif*** yang keduanya termasuk dalam golongan Obat Tertentu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Adapun ***Trihexyphenidyl*** sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar Trihexyphenidyl, sedangkan ***Tramadol*** juga sudah dicabut izin edarnya sesuai surat keputusan Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015 tentang pembatalan izin obat Tramadol.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 197 jo.pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;
Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran obat-obatan tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Bib



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok MAGNUM berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung trihexyphenidyl),

1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna kombinasi hitam dan biru beserta simcard operator XL dengan nomor 087705137674;;

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan **Pasal 197 jo.pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** DENIS RANGGA SUHADI Alias DANTO Bin HADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 4 (empat) bauh kotak obat masing-masing berisi 1 (satu) bau toples bertuliskan Hexymer Trihexphenidyl 2mg produksi Mersi berisi @1000 (seribu) tablet obat dengan ciri warna kuning yang pada satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung Trihexphenidyl) dengan jumlah keseluruhan 4.000 (empat ribu) butir;



- 1 (satu) buah toples bertuliskan Hexymer Trihexphenidyl 2 mg produksi Mersi berisi 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir obat dengan ciri warna kuning yang pada satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung Trihexphenidyl);
- 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) buah plastik klip bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna putih yang pada satu sisi bertuliskan DEXA, dan pada sisi lainnya bertuliskan TMD 50 (diduga tramadol), dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus Sembilan puluh);
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan C-Tik
- 1 (satu) buah Handphone merek Apple warna hitam beserta simcard operator Axis dengan Nomor 083821312634

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **KAMIS** tanggal **26 November 2020** oleh kami **DINAHAYATI SYOFYAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.** dan **KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 3 Desember 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **WATI SUSILOWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dengan dihadiri oleh **Diana Mayasari, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.** **DINAHAYATI SYOFYAN, S.H.,M.H.**

2. **KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

WATI SUSILOWATI, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Blb